

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya;
  - b. bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang dapat melakukan aktivitas usaha dan bermitra dengan pihak lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan Perusahaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 117);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
4. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
5. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara BUM Desa dengan Perusahaan.
9. Perusahaan adalah perseroan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA KEMITRAAN

#### Pasal 2

- (1) Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan dimaksudkan sebagai pedoman Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan di Daerah.
- (2) Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan, bertujuan untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan yang dapat mendukung aktivitas usaha Perusahaan;
  - b. mengembangkan aset dan potensi Desa;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

### Pasal 3

Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dengan perusahaan menerapkan prinsip:

- a. transparan, berarti sikap terbuka dan jelas dalam menyampaikan informasi, tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk melakukan kegiatan usaha dalam kemitraan;
- b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c. efisiensi, berarti kemitraan harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya, waktu dan biaya secara optimal untuk mendapatkan hasil terbaik;
- d. profesionalitas, berarti sikap dan tindakan yang menjaga integritas, kualitas serta kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai;
- e. keadilan dan kesetaraan, berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif;
- f. manfaat sosial, berarti Kemitraan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama masyarakat Desa; dan
- g. kearifan lokal, berarti penghormatan terhadap nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat setempat, berupa nilai sosial, adat dan budaya, konservasi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam.

### Pasal 4

Kemitraan harus menerapkan etika, meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan kemitraan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak

- sehat dalam kemitraan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
  - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan semua usaha dalam kerangka kemitraan dan kerja sama.

#### Pasal 5

Kemitraan menerapkan kebijakan yang meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi usaha untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan usaha dengan pencapaian tujuan BUMDesa/BUM Desa Bersama;
- c. melaksanakan usaha yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
- g. melaksanakan usaha yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja usaha dan pengelolaan risiko.

### BAB III BENTUK KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

- (1) Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan merupakan kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis yang dilakukan oleh Perusahaan maupun BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Pelaksanaan Kemitraan strategis BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan Kemitraan dengan Perusahaan dalam bentuk, sebagai berikut:
  - a. pemberian modal usaha;
  - b. pelatihan dan pengembangan kapasitas;
  - c. kemitraan dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
  - d. inti-plasma;
  - e. waralaba;
  - f. perdagangan umum;
  - g. distribusi dan keagenan;
  - h. rantai pasok;
  - i. bagi hasil;
  - j. kerja sama operasional;
  - k. kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
  - l. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

#### Bagian Kedua Pemberian Modal Usaha

##### Pasal 7

- (1) Pemberian modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan pemberian modal oleh Perusahaan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk pengembangan usaha.

- (2) Besaran modal usaha yang diberikan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan perhitungan kebutuhan usaha dan kemampuan pemberi modal.

### Bagian Ketiga

#### Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

##### Pasal 8

- (1) Pelatihan dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pengelola dan/atau mitra Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama serta masyarakat Desa untuk menjalankan usaha yang dapat mendukung kegiatan ekonomi Perusahaan.
- (2) Program pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi program dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga pendidikan maupun pihak lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendukung program.

### Bagian Keempat

#### Kemitraan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

##### Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c yaitu BUM Desa/BUM Desa Bersama berperan menjadi pemasok barang dan/atau jasa kepada Perusahaan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa, dapat berupa :
  - a. pengadaan barang;
  - b. pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - c. pengadaan jasa konsultasi; dan/atau
  - d. pengadaan jasa lainnya.

##### Pasal 10

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika

dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.

- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
  - d. pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 12

Kemitraan dalam pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, pendanaannya bersumber dari:

- a. penyertaan modal Desa;

- b. penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. hasil atau laba usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Inti Plasma

#### Pasal 13

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, Perusahaan sebagai inti membina dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

#### Bagian Keenam

##### Waralaba

#### Pasal 14

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, Perusahaan sebagai pemberi waralaba dan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai penerima waralaba.
- (2) BUM Desa/BUM Desa Bersama mengembangkan usaha waralaba dengan pembinaan dan pendampingan dari perusahaan sehingga memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Bagian Ketujuh  
Perdagangan Umum

Pasal 15

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran antara BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan, dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Bagian Kedelapan  
Distribusi dan Keagenan

Pasal 16

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, BUM Desa/BUM Desa Bersama mendapat hak khusus dari Perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa.

Bagian Kesembilan  
Rantai Pasok

Pasal 17

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh BUM Desa/BUMDesa bersama di wilayah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perusahaan, paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh Perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari Perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

## Bagian Kesepuluh Bagi Hasil

### Pasal 18

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Perusahaan.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Perusahaan yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil, berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

## Bagian Kesebelas Kerja Sama Operasional

### Pasal 19

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j, BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

## Bagian Kedua Belas Kemitraan Penyumberluaran (*outsourcing*)

### Pasal 20

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k, BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat melakukan Kemitraan dengan Perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Perusahaan.

- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan sebagai pemilik pekerjaan dan BUM Desa/BUM Desa Bersama, sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Belas

#### Pembangunan Sarana Prasarana (Konstruksi)

##### Pasal 21

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf 1, BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menerima pekerjaan pembangunan sarana prasarana dari Perusahaan yang meliputi:
  - a. pengadaan material;
  - b. pengadaan peralatan; dan
  - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEMITRAAN

##### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu pelaksanaan Kemitraan.

- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. bentuk dan kegiatan usaha;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. bentuk pengembangan;
  - e. jangka waktu Kemitraan;
  - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.
- (4) Dokumen Kesepakatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kemitraan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan secara berkelanjutan selama Perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.

### BAB V

#### PEMBINAAN KEMITRAAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan pembinaan, fasilitasi program dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbatas pada:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. fasilitasi jaringan dan Kemitraan; dan
  - d. penguatan usaha.
- (3) Fasilitasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program-program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendukung pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam melaksanakan Kemitraan.

- (4) Pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.
- (5) Pemerintah Daerah dan Tim Fasilitasi melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka penguatan dan pengembangan Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan.

#### Pasal 25

Pendanaan dalam rangka pembinaan kemitraan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Tim Fasilitasi sesuai dengan peran dan kewenangan masing - masing.

### BAB VI

#### REKOMENDASI DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi bagi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dinilai sudah layak melakukan kerja sama dengan Perusahaan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Perusahaan yang dinilai berhasil dalam mengembangkan kemitraan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam/trofi penghargaan; dan/atau
  - b. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Januari 2025

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 Januari 2025


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK

DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN PERUSAHAAN

PERJANJIAN KEMITRAAN

BUM DESA/BUM DESA BERSAMA ... (nama BUM Desa)

Dengan

PT/CV (PERUSAHAAN)

TENTANG

Nomor:.....

Nomor:.....

Pada hari ini ...tanggal ... bulan ...tahun Dua Ribu Dua Puluh ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa ... (nama BUM Desa)/Bersama ...(nama BUM Desa), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV... (nama Perusahaan), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya PARA PIHAK.PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kemitraan dalam bentuk ... tentang ... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KEMITRAAN

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5  
BENTUK PENGEMBANGAN

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7  
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8  
JANGKA WAKTU KEMITRAAN

Pasal 9  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11  
ADDENDUM

Pasal 12  
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kemitraan ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian Kemitraan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Perjanjian Kemitraan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kemitraan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing - masing berlaku sebagai aslinya, sedangkan 2 (dua) lainnya sebagai *copy* untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**